

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan atau dijauhkan dari adanya hukum dan kedisiplinan. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai, dan menjaga eksistensinya didunia telah diakui¹. Pengertian diatas didasarkan pada penglihatan hukum dalam arti kata materiil, sedangkan hukum dalam arti kata formil adalah kehendak manusia ciptaan manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk tingkah laku tentang apa yang boleh dilakukan dan tentang apa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan dianjurkan untuk dilakukan².

Pada dasarnya suatu hukum yang baik adalah hukum yang mampu menampung dan membagi keadilan pada orang-orang yang akan diaturnya. Fungsi hukum itu sendiri sebenarnya untuk memberikan perlindungan dalam kehidupan sehari-hari yaitu terhadap kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali). Oleh karena itu maka hukum harus dilaksanakan, ditaati dan dijalankan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Dalam

¹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 1

² Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 21

pelaksananya, hukum dapat berjalan secara normal, tentram dan damai, akan tetapi terdapat juga terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan perbuatan melawan hukum dalam prakteknya. Hukum yang dilanggar itu seharusnya ditegakkan bukan malah dibiarkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang berupa tindak pidana saat akhir-akhir ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan orang dewasa saja melainkan bahkan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum juga dilakukan oleh orang tingkat remaja atau anak-anak, adapun penyebab dan faktor terjadinya penyimpangan atau perbuatan melawan hukum antara lain, adanya dampak negatif dalam perkembangan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup, kebutuhan hidup dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Perilaku terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan dikalangan anak lebih banyak menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa memperdulikan betapa ringan atau beratnya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut.

Penyimpangan terhadap tingkah laku atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak dibawah umur disebabkan oleh berbagai faktor antara

lain kurangnya perhatian, kasih sayang serta pengawasan orang tua, wali atau orang tua asuh, sehingga anak mudah terseret dalam pergaulan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. Anak-anak melakukan kenakalan bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan si anak serta Bangsa dan Negara. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilaku anak tersebut. Karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekitarnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Seseorang menjadi jahat atau baik dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Manakala seseorang melemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakat dan pada saat yang bersamaan dimasyarakat terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial, maka mengakibatkan seseorang berperilaku menyimpang³. Kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari pada perilaku yang menyimpang. Perilaku yang menyimpang ini selalu ada pada masyarakat apapun stratanya, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Begitu juga dengan kenakalan anak yang merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang atau perilaku yang jahat.

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, edisi revisi, Refika aditama, Bandung, 2014, hlm. 73.

Kaum remaja atau transisi adalah individu yang berada diantara masa kanak-kanak dan kehidupan dewasa, pada waktu transisi tersebut, para reamaja atau anak mulai berminat terhadap diri sendiri dan kesadaran tentang dirinya sebagai individu yang berkepribadian. Pertentangan atau konflik dalam gangguan emosional yang dialami oleh anak atau remaja ini merupakan dasar untuk melakukan tindakan melawan hukum dengan menunjukkan akan kemampuannya untuk mendapatkan jati dirinya dengan unsur melawan hukum yang dimana atas perbuatannya tersebut dapat merugikan orang lain atau bahkan dapat mengambil kemerdekaan seseorang.

Seorang anak dalam kenyataannya yang pada umumnya adalah manusia juga bisa melakukan hal-hal seperti layaknya manusia (orang dewasa) pada umumnya. Tanpa terkecuali hal-hal atau perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum atau hukum yang berlaku. Bahwa anak seperti halnya manusia pada umumnya, juga berhak menjaga harkat dan martabatnya, serta mendapat perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Sebagaimana telah dikutip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa sebagaimana bagi pelaku tindak pidana yang terbukti melawan hukum dikenakan ppidanaan penjara untuk penjerahan atas perbuatan yang telah dilakukannya, atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana.

Perlu diperhatikan dalam hal itu dapat disebabkan karena bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meskipun demikian tetap saja hal tersebut merupakan tindak pidana. Apabila anak terlibat dalam perkara pidana

hakim boleh memerintahkan agar tersangka dibawah umur atau anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, dan pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, pemidanaan merupakan pemberian makna kepada pidana dalam sistem hukum Indoensia. Ketentuan ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pidana yang secara nyata akan dikenakan kepada terpidana. Tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan dan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Kasus kekerasan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diakses di Tribun Yogyakarta yang dilakukan oleh generasi muda atau anak dibawah umur ini tidak bisa dipandang sebelah mata, data dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Yogyakarta tindak penganiayaan serta pengeroyokan atau kekerasan yang dilakukan bersama-sama yang dilakukan anak dibawah umur tercatat pada tahun 2014 tercatat 134 laporan kasus, dimana 51 laporan

diantaranya kasus penganiayaan dan pengeroyokan. Namun, terjadi penurunan di tahun 2015 dari bulan januari hingga september yang lalu ada 36 laporan yang masuk, 7 diantaranya kasus penganiayaan dan pengeroyokan, kebanyakan kasus kekerasan dilakukan generasi muda diawali dengan adanya konsumsi minuman keras (miras), ungkap Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Heru muslimin saat dihubungi wartawan Tribun Yogyakarta Rabu (28/10/2015)⁴.

Terdorong dari kenyataan lingkungan masyarakat yang dipengaruhi terhadap anak, penulis merasa tertarik untuk mencoba menguraikan masalah tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur yang kemudian penulis menyusun ke dalam proposal dengan judul Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Yang Di Lakukan Bersama-sama Oleh Anak Di Bawah Umur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana terurai di atas, maka permasalahan hukum yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak di bawah umur?

⁴ Jihad Akbar, *Kekerasan Dominasi Tindak Kriminal Generasi Muda di Kota Yogya*, 28 Oktober 2015, <http://jogja.tribunnews.com/2015/10/28/kekerasan-dominasi-tindak-kriminal-generasi-muda-di-kota-yogya?page=all>., diakses pada hari Sabtu, 10 Desember 2016, jam 07.14 WIB.

2. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur
2. Untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk

mencapai hasil Perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang⁵.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum juga merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum dikehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal⁶.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

⁶ Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum yang konkret dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal⁷.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana, Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap

⁷ *Ibid* hal. 33

warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah⁸.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁹ Tindak pidana adalah perbuatan melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum¹⁰.

Tindak pidana juga merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang jadi suatu kelakuan pada umumnya

⁸ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 7.

⁹ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001. hlm. 22

¹⁰ *Ibid*, hlm. 16

dilarang dengan ancaman pidana¹¹. Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.¹²

Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan yang harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan yang dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan yang diancam dengan hukuman. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.

3. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Bersam-sama

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah memuat Pasal yang mengatur tentang tindak pidana yang dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan

¹¹ Tri Andrisman. Hukum Pidana. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009. hlm. 70.

¹² *Ibid*, hlm. 83

luka-luka dan barang yang menyebabkan perusakan barang. Tindak pidana ini seiring disebut dengan tindak pidana pengeroyokan dan perusakan.

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama memiliki pengertian bahwa tindak pelanggaran hukum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau yang biasa. Pengeroyokan dan perusakan adalah istilah untuk pidana tentang tindak pidana pengeroyokan pada Pasal 170 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barang siapa terang terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 - Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
 - Ke-2. Dengan pidana paling lama 9 tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
 - Ke-3. Dengan pidana paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini (Pasal 170 KUHP)

Pada Pasal 170 ayat (2) KUHP memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan;
3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau perusakan terhadap barang;
4. Unsur yang mengakibatkan luka-luka atau penghacuran barang;
5. Unsur yang ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban;

4. Pengertian Penyertaan

Suatu perbuatan pidana dimana dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan dan sifatnya berlainan dan bervariasi. Hal tersebut dapat dilihat dari peran serta mereka dalam melakukan perbuatan tersebut posisinya biasa sebagai pelaku atau dalam perbuatan pidana yang dilakukan dan melihat hal tersebut ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana dikenal dengan delik penyertaan (*deelneming*)¹³

Pengertian tentang penyertaan atau *deelneming* tidak ditentukan secara tegas dalam KUHP tersebut, adapun perbuatan penyertaan tersebut dimuat atau bentuk dari penyertaan dalam Pasal 55 KUHP menentukan bahwa dipidana sebagai pembuat dari suatu perbuatan pidana adalah:

Ke-1: Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan (*zin die hetfeit plegen, doen plegen en medeplegen*).

Ke-2: Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana (*Zij die het feit uitlokken*)

Bentuk pembantuan Pasal 56 KUHP menentukan bahwa dipidana sebagai pembantu atau *medeplichtige* suatu kejahatan adalah:

Ke-1: Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan sedang dilakukan.

Ke-2: Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dapat dikatakan

bahwa yang dimaksud dengan penyertaan ialah “apabila turut sertanya

¹³ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Aheam-Petehawm, Jakarta, 1996, hlm. 329

seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana”, meskipun ciri *deelneming* pada suatu *strafbaar feit* itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa oleh atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang bersangkutan terjadinya perbuatan pidana itu dapat dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana.

5. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan anak.¹⁴

Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.¹⁵

Mengenai definisi anak, ada banyak pengertian dan definisi. Secara awam, anak dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan akibat hubungan antara pria dan wanita jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan.

Dalam hukum positif Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/ person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/ inferiority*) atau biasa disebut

¹⁴ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan penanggulangannya*, Selaras, Malang, 2010, hlm. 11

¹⁵ Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010, *Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak R.I.

juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarig onder voordij*).

Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan anak menentukan umur anak.

Pengertian anak ini menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batasan upaya pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) terhadap seorang anak yang melakukan tindak kriminal, dalam tingkat usia berapakah seorang anak yang berperilaku kriminal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.¹⁶

6. Pidanaan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Lady Wotton menyatakan tujuan dari hukum pidana untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat merusak masyarakat dan bukanlah untuk membalas kejahatan yang telah dilakukan pembuat dimasa yang lampau akan doktrin yang telah berlaku secara konvensional ini telah menempatkan *mens rea* ditempat yang salah¹⁷. *Mens rea* itu hanya penting setelah penghukuman, sebagai suatu petunjuk tentang ukuran-ukuran apakah yang akan diambil untuk mencegah terulangnya kembali perbuatan-perbuatan terlarang itu

¹⁶ Palurus Hadisuprpto, *op.cit*, hlm. 1.

¹⁷ Lady Wotton dalam Roeslan Saleh. *Pertanggung Jawaban Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982 Cetakan I. hlm. 30

Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial. Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak nakal yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, penilaian anak nakal, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rohaniah dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuan mereka berhak untuk menerima pidana dan tindakan¹⁸.

Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Namun dalam perkara Anak Nakal dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara atau ganti rugi. Dalam menjatuhkan pidana

¹⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung . Refika Aditama. 2008 Cetakan I.hlm. 124

atau tindakan, Hakim harus memperhatikan berat ringannya tindakan pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan anggota keluarga, keadaan lingkungan, dan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan¹⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya²⁰. Oleh karena itu tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan konsep ini digunakan dalam rangka untuk melihat konsep-konsep mengenai Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Bersama-sama oleh Anak Dibawah Umur.

2. Sumber Data

Bahan penelitian ini didapatkan dengan dilakukannya studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum yang dijadikan sebagai bahan

¹⁹ *Ibid*, hlm 125

²⁰ Jhony Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 57

penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berbentuk bahan primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum²¹.

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b) Peraturan Kementrian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- c) Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- d) [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia](#)
- e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- f) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak
- g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- h) Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Penelitian

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang melekat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu dalam proses menganalisis penelitian, yaitu:

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, 283

- a) Buku-buku ilmiah yang terkait
 - b) Hasil penelitian yang terkait
 - c) Makalah-makalah seminar yang terkait
 - d) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait
 - e) Doktrin, argumen dan pendapat serta kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus, surat kabar, tabloid, artikel-artikel, ensiklopedia, dan wikipedia dari internet yang terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini.
- 4) Bahan Non Hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum yaitu:
- a) Buku-buku tentang Anak
 - b) Jurnal tentang Kenakalan Remaja
 - c) Hasil Penelitian tentang Kenakalan Remaja

3. **Narasumber**

- a. Beja selaku Kepala Penyidik Anak pada Direskrim POLDA DIY
- b. Putu Agus Wirana selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman

4. **Metode Pengumpulan**

- 1) Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk

peraturan perundangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut diatas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

- 2) Bahan Non Hukum yang berupa jurnal, dokumen, buku-buku maupun hasil penelitian tentang tindak pidana kekerasan akan diperoleh melalui studi kepustakaan untuk dipahami dan selanjutnya digunakan sebagai pelengkap bagi bahan hukum.
- 3) Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat dari para ahli yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara secara tertulis.

5. Teknik Analisis Data

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum serta ajaran-ajaran dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji kemungkinan tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur yang berfungsi untuk melindungi anak serta mendasarkan pada ajaran nilai-nilai lingkungan anak.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dilaporkan dalam bentuk tulisan skripsi dengan metode penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA

Dalam bab ini akan menguraikan tentang pengertian penegakan hukum, teori penegakan hukum, pengertian kekerasan, pengertian tindak pidana kekerasan, jenis-jenis kejahatan kekerasan, serta tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama

BAB III: ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang pengertian anak, anak yang berhadapan dengan hukum, hak-hak anak, pidana dan tindakan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan anak.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan mengalisa data yang ada untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur dan bagaimana sanksi pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur yang akan menyajikan beberapa kasus.

BAB V: PENUTUP

Bab ini yaitu berisikan kesimpulan dan saran, mengenai penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur serta upaya penanggulangannya serta saran dan pendapat dari penulis tentang bahaya kekerasan yang dilakukan anak dibawah umur.